



**PERLINDUNGAN HUKUM CALON JEMAAH HAJI
DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DAN UMRAH**

*LEGAL PROTECTION FOR PROSPECTIVE HAJJ AND
UMRAH PILGRIMS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
BASED ON LAW NUMBER 08 OF 2019 CONCERNING THE
IMPLEMENTATION OF HAJJ AND UMRAH WORSHIP*

Sulastri

Universitas 45 Mataram
nb.sulastri95@gmail.com

Novita Listyaningrum

Universitas 45 Mataram
novitacece84@gmail.com

Baiq Nur Aini Dwi S.

Universitas 45 Mataram
baiqnurainidwi84@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum terhadap calon jama'ah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020, antara lain: harus memenuhi persyaratan umum yang berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah; penerapan protokol kesehatan yang di mana calon jemaah wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan; karantina; penyediaan transportasi bagi calon jemaah dari pemberangkatan sampai pemulangan; pembatasan kuota calon jemaah. Kemudian negara melalui pemerintah dapat menggunakan diskresinya menggunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memberikan perlindungan hukum calon jemaah Haji dan Umrah pada konteks penanganan kegagalan *massif* pemberangkatan Haji dan Umrah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat direkomendasikan bahwa hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus konsisten dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang di mana harus ada konsistensi dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang terbawah. Selain itu juga, harus ada koherensi pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap hak keagamaan warga negara (dalam hal ini ibadah Haji dan Umrah). Peraturan yang tidak relevan dengan kondisi terkini pelaksanaan Haji dan Umrah harus diamandemen atau dicabut. Selain itu diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji dan memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Calon Jemaah Haji dan Umrah; Pandemi Covid-19*

Abstract

The purpose of this research is to understand the process of organizing Hajj and Umrah worship during the Covid-19 pandemic and the forms of legal protection for prospective Hajj and Umrah pilgrims during the Covid-19 pandemic based on Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah Worship. This research is a normative legal study that employs the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. (case approach). Legal protection theory, contract theory, and state responsibility theory comprise the analytical framework. The results of this research indicate that the organization of Hajj and Umrah during the Covid-19 pandemic must refer to the Minister of Religious Affairs Decision No. 719 of 2020, which includes: meeting general requirements related to the age and medical history of prospective pilgrims; the implementation of health protocols that prospective pilgrims must adhere to and apply; quarantine; the provision of transportation for prospective pilgrims from departure to return; and the limitation of the quota for prospective pilgrims. The state, through the government, can then use the provisions of Article 86 of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah to exercise its discretion and provide legal protection for prospective pilgrims, particularly in light of the significant decline in Hajj and Umrah departures. The research findings recommend that the government and the House of Representatives (DPR) maintain consistency in their legislative creation, starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and continuing down to the lowest level of regulations. Additionally, the state's constitutional responsibilities to provide legal protection for citizens' religious rights must be implemented in a coherent manner, specifically in relation to the Hajj and Umrah. We must amend or revoke regulations that do not align with the current conditions of Hajj and Umrah implementation. Furthermore, we hope that Commission VIII of the Indonesian House of Representatives will encourage the government to engage in diplomatic efforts to guarantee a quota for Indonesian hajj pilgrims to perform the hajj, and to guarantee the government's ability to provide vaccination coverage for aspiring hajj pilgrims.

Keywords: *legal protection; prospective Hajj and Umrah pilgrimages; COVID-19 pandemic*

A. PENDAHULUAN

Tahun demi tahun jumlah jemaah haji terus bertambah, sementara kuota terus dibatasi, akibatnya orang banyak yang memilih umrah.¹ Saat seseorang menjalankan ibadah haji (yang dikenal dengan “haji besar”), maka sesudah selesai melaksanakan ritual ibadah haji, orang tersebut dapat melaksanakan ibadah umrah (haji kecil), sedangkan bagi seseorang yang melaksanakan umrah, maka ia tidak dapat melaksanakan haji,

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 17.00 WITA. “Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam Agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya Masjidil Haram. Pada istilah teknis syari’ah, umrah berarti melaksanakan tawaf di Ka’bah dan sa’i antara Shafa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah.”

sebab ibadah haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu saja. Intinya, secara kuantitas jumlah mereka yang akan melaksanakan haji maupun umrah dari seluruh dunia akan terus bertambah. Bahkan dalam Visi Saudi Arabia 2030, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman berkeinginan untuk mendiversifikasi pemasukan bagi Saudi Arabia selain minyak, dan yang paling utama adalah melalui Haji dan Umrah. Pangeran Mohammed bin Salman ingin menaikkan jumlah jemaah umrah hingga mencapai 30 juta setiap tahunnya dari jumlah sekitar 8 juta pada saat ini, sementara untuk jumlah jemaah haji hanya akan ditambah 1 juta jemaah haji dari jumlah 4 juta yang dapat ditampung sampai saat ini.²

Pada Maret 2020, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan Haji dan Umrah. Jumlah total kasus Covid-19 yang telah dikonfirmasi di dunia pada saat itu adalah sebanyak 30,6 juta kasus. Dari angka tersebut, telah terjadi 955.209 kasus kematian dan 22,3 juta pasien telah dinyatakan sembuh.³ Sebagai imbas dari hal tersebut, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 sebagai bentuk respon dari pernyataan resmi Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada Senin 22 Juni 2020 yang intinya membatasi jumlah jemaah haji dari berbagai negara. Adapun pembatalan Haji dan Umrah oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona tersebut. Di sisi lain, kebijakan ini tidak hanya merugikan biro-biro Haji dan Umrah yang ada di Indonesia, akan tetapi juga sangat merugikan para calon jemaah haji maupun umrah, karena semua biro-biro Haji dan Umrah sudah siap memberangkatkan jemaahnya pada tanggal yang sudah ditentukannya, namun dibatalkan karena kebijakan tersebut.

Hukum harus hadir dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak para calon jemaah Haji dan Umrah. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum harus hadir dalam upaya memberikan jaminan perlindungan, kepastian dan pemenuhan hak para calon jemaah Haji dan Umrah yang keberangkatannya dibatalkan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap calon jemaah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan sebagai penelitian normatif, karena penelitian hukum ini didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan

2 Ikhwanul Kiram, *Umrah, Azimat Ibu dan Visi Saudi 2030*, Resonansi, Republika, 12 November, 2018, hlm. 9.

3 Fina Fadhotul Mukarromah, *Update Covid-19 di Dunia 19 September: Rekor Kasus Harian di Perancis, 13.215 Terinfeksi*, Kompas, 2020, hlm. 1.

4 Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 7.

hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian dilakukan analisis kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif melalui penafsiran hukum yang menghasilkan ketentuan-ketentuan umum sebagai hasil akhir dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

a. Skema Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Kementerian Agama mengadakan diskusi mendalam (Bahtsul Matsail) mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Hasil diskusi ini kemudian dikompilasi dalam sebuah buku panduan yang berjudul “Manasik Haji di Masa Pandemi”. Buku ini menjadi acuan komprehensif bagi jamaah haji, memadukan aspek fikih, syariah, dan protokol kesehatan untuk ibadah haji di era pandemi. Isi buku mencakup beberapa topik penting, seperti prosedur penyelenggaraan haji selama pandemi, langkah-langkah pencegahan kesehatan, serta penanganan jamaah yang terkonfirmasi Covid-19. Selain itu, buku ini juga membahas hukum-hukum terkait manasik Haji dan Umrah, serta konsep kemampuan (istitha’ah) dalam konteks pandemi. Sebagai bagian dari persiapan, mayoritas calon jamaah haji telah menerima vaksinasi Covid-19 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Langkah ini merupakan upaya tambahan untuk menjaga keamanan dan kesehatan jamaah selama ibadah haji.⁵

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bersumber dari beberapa tingkatan regulasi. Pada tingkat tertinggi, landasan ideologis dan konstitusional berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Untuk implementasi teknis, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, khususnya Pasal 3, memberikan panduan operasional. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup tiga aspek utama: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Tanggung jawab pelaksanaan ketiga aspek ini dibebankan kepada pemerintah serta pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara ibadah umrah. Dengan demikian, regulasi ini membentuk suatu sistem terpadu yang bertujuan untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah Haji dan Umrah.⁶

Dalam konteks pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia diatur secara khusus melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 719 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan ibadah umrah selama masa krisis kesehatan global. KMA No. 719 Tahun 2020 menetapkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, meliputi:

1. Prosedur karantina bagi calon jamaah;
2. Pengaturan kuota keberangkatan;
3. Sistem pelaporan yang mencakup keberangkatan, kedatangan dan kepulangan jamaah.

⁵ www.republika.co.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 11.45 WITA.

⁶ Firman Muhammad Arif, “Penyelenggaraan Umrah Berbasis Mashlahat”, al-Amwal, Vol. 4 No. 1, Maret 2019.

Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi jemaah umrah dari risiko penularan COVID-19 selama menjalankan ibadah. Untuk mencapai tujuan tersebut, jemaah diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat, termasuk penerapan prinsip 3M:⁷

1. Memakai masker;
2. Menjaga jarak fisik;
3. Mencuci tangan secara teratur.

Dengan demikian, regulasi ini berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan spiritual jemaah dengan perlindungan kesehatan masyarakat dalam konteks pandemi yang sedang berlangsung.

Berikut ini sejumlah pedoman yang diatur dalam KMA No. 719 Tahun 2020, sebagai berikut:⁸

a. Persyaratan Umum

- 1) Usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi (18-50 Tahun);
- 2) Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI);
- 3) Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19;
- 4) Bukti bebas Covid-19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi).

b. Protokol Kesehatan

- 1) Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan;
- 2) Pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan kemenkes;
- 3) Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah kerajaan Arab Saudi;
- 4) Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang berlaku;
- 5) PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, sedang dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

c. Karantina

- 1) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba di Arab Saudi;
- 2) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi;
- 3) Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB;

⁷ Rahajeng Kusumo Hastuti, "Ini Pedoman Wajib Bagi Jemaah Umrah Yang Tiba di Tanah Air", <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 22.00 WITA.

⁸ Anonim, "KMA No. 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19", <https://haji.kemenag.go.id.>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 23.00 WITA.

- 4) Selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan;
- 5) Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri;
- 6) Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.

d. Transportasi

- 1) PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi;
- 2) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung;
- 3) Dalam hal jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin (dua);
- 4) PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di negara transit;
- 5) Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan Arab Saudi ke Indonesia wajib lakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19;
- 6) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan Menkumham sebagai bandara internasional pada masa covid-19, yaitu:
 - a) Soekarno-Hatta, Banten;
 - b) Juanda, Jawa Timur;
 - c) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
 - d) Kualanamu, Sumatera Utara.

e. Kuota Pemberangkatan

- 1) Pemberangkatan jemaah selama masa pandemi covid-19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441 H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
- 2) Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

b. Alur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi

Pemerintah telah merancang alur pergerakan sebagai bagian dari strategi mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Rangkaian proses ini dimulai sebelum keberangkatan, dengan pemberian vaksin Covid-19 dan meningitis kepada calon jemaah.⁹ Prosedur karantina menjadi langkah berikutnya, dilaksanakan selama 72 jam (3x24 jam) di dua lokasi berbeda: pertama di asrama haji sebelum keberangkatan, dan kedua setiba di Mekkah. Pemeriksaan kesehatan melalui tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dilakukan dalam beberapa tahap krusial:

1. Pra-keberangkatan ke Arab Saudi;
2. Pasca-karantina di Mekkah;

⁹ www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 11.51 WITA.

3. Menjelang kepulangan ke Indonesia.

Sebagai tambahan, jamaah haji juga menjalani tes swab antigen setelah tiba kembali di Indonesia, sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Hasil pemeriksaan kesehatan ini menentukan kelanjutan perjalanan jamaah. Mereka yang dinyatakan negatif dalam tes PCR atau swab antigen diizinkan untuk melanjutkan rangkaian kegiatan. Sebaliknya, jamaah yang hasil tesnya positif akan menjalani isolasi mandiri sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Melalui alur ini, pemerintah berupaya meminimalisir risiko penularan Covid-19 selama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari tahap persiapan hingga kepulangan jamaah.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di berbagai tahapan. Penerapan ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk:

1. Penggunaan bus menuju lokasi miqat
2. Pelaksanaan Thawaf Ifadhah di Mekkah
3. Kunjungan ke Masjidil Haram yang dibatasi menjadi tiga kesempatan

Saat mencapai puncak ibadah haji, pergerakan jamaah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Pembatasan juga diberlakukan untuk akomodasi. Hotel-hotel di Mekkah dan Madinah hanya diizinkan menampung maksimal dua orang per kamar selama periode haji. Durasi tinggal di Madinah juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya jamaah biasa tinggal selama 12 hari, kini masa tinggal dipersingkat menjadi hanya 3 hari. Konsekuensinya, pelaksanaan shalat Arbain - ibadah sunah berupa shalat berjamaah sebanyak 40 waktu di Masjid Nabawi - tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi ini. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan upaya komprehensif untuk menyeimbangkan pelaksanaan ibadah haji dengan kebutuhan menjaga kesehatan dan keselamatan jamaah di tengah pandemi.¹⁰

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Calon Jama'ah Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

a. Pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* (Kondisi Darurat)

Dengan mengacu pada Pasal 86 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah pembatalan keberangkatan jamaah haji maupun umrah di masa pandemi Covid-19 termasuk ke dalam kategori *force majeure*, maka perlu dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan apakah pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* (kondisi darurat) atau sebaliknya. Hal ini penting untuk menjaga situasi dan kondisi agar tetap stabil. Pembatalan keberangkatan jamaah, terutama jamaah umrah secara sepihak dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat-akibat, terutama akibat hukum di masa pandemi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Pasal 86 ayat 4 dan 5, muncul pertanyaan penting terkait status pembatalan keberangkatan jamaah haji dan umrah selama pandemi Covid-19. Perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah situasi pandemi

¹⁰ <https://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2021/04/27/207009/inilah-8-alur-pergerakan-calon-jamaah-haji.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 14.43 WITA.

ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (keadaan kahar) atau tidak. Analisis ini sangat krusial untuk beberapa alasan:

- 1) Menjaga stabilitas situasi dan kondisi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- 2) Menghindari pembatalan sepihak, terutama untuk jamaah umrah;
- 3) Memastikan semua pihak memahami konsekuensi, khususnya implikasi hukum, dari keputusan yang diambil selama masa pandemi.

Dengan pemahaman yang jelas tentang status hukum pandemi Covid-19 dalam konteks *force majeure*, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil. Hal ini akan membantu meminimalisir potensi konflik dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah situasi yang penuh tantangan ini.

Pengaturan mengenai *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi secara eksplisit apa itu *force majeure*, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yaitu:

- 1) Unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak.
- 2) Unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”. Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak.
- 3) Unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari debitur melainkan karena keadaan pandemi.
- 4) Unsur “keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”. Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur *force majeure*, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* bersifat relatif. Interpretasi ini memiliki beberapa implikasi:

- 1) Pengaruh terhadap debitur (dalam konteks ini, penyelenggara Haji dan Umrah) bervariasi. Sebagian mungkin mengalami hambatan signifikan, sementara yang lain mungkin masih dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya;
- 2) Ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual bersifat sementara. Pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin untuk jangka waktu tertentu selama pandemi berlangsung, namun dapat dilaksanakan kembali setelah situasi membaik;
- 3) Hambatan yang dialami debitur tidak bersifat permanen, melainkan terbatas pada durasi pandemi Covid-19.

Selain berdasarkan analisis unsur-unsur *force majeure*, kesimpulan ini juga diperkuat melalui metode interpretasi hukum *argumentum per analogiam* (penalaran analogi).¹¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa luar biasa atau kondisi darurat yang memenuhi kriteria *force majeure*. Interpretasi ini memberikan kerangka hukum untuk memahami dan mengelola dampak

11 Salah satu cara penemuan hukum melalui konstruksi hukum yang di mana dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir, salah satunya *argumentum per analogiam* atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

pandemi terhadap pelaksanaan kontrak dan kewajiban dalam konteks penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

b. Doktrin *Corporate Rule Judgement* dalam Pertanggungjawaban Negara terhadap Jemaah Haji dan Umrah

Penerapan doktrin *Corporate Rule Judgement* dalam institusi menekankan aspek penting pertanggungjawaban direksi dan manajemen terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian. Doktrin ini berperan penting dalam menetapkan batasan yang jelas mengenai pertanggungjawaban dalam konteks korporasi. Secara spesifik, doktrin ini membedakan dua jenis pertanggungjawaban:

- 1) Pertanggungjawaban pribadi direksi;
- 2) Pertanggungjawaban perusahaan sebagai entitas hukum.

Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pribadi direksi dapat terjadi dalam situasi tertentu. Salah satu kategori tindakan yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi adalah *ultra vires act*, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, doktrin ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan kapan seorang direktur harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya, dan kapan tanggung jawab tersebut menjadi beban perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga dan kepastian hukum bagi para direktur dalam menjalankan tugas mereka.

Kasus penyitaan aset First Travel tanpa kompensasi kepada jemaah umrah yang gagal berangkat menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan hukum. Tindakan pemerintah dalam menyita aset, tanpa menyelesaikan kerugian jemaah, menunjukkan inkonsistensi hukum yang signifikan. Beberapa poin kritis dalam situasi ini:

- 1) Pemerintah, sebagai pihak tanpa hubungan kontraktual langsung, melakukan penyitaan aset. Namun, pemerintah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan jemaah dengan tidak memberikan ganti rugi.
- 2) Dari perspektif hukum perdata, tindakan penyitaan tanpa kompensasi kepada jemaah mencerminkan kegagalan dalam penyelesaian sengketa kontraktual.
- 3) Kegagalan pemerintah dalam melindungi hak fundamental warganya dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional.
- 4) Fokus utama seharusnya pada pengembalian dana jemaah. Sektor perbankan dapat berperan dalam mengamankan dana tersebut.
- 5) Penyelesaian sengketa sebenarnya dapat dicapai jika dana dikembalikan atau jemaah dapat diberangkatkan.

Situasi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban dalam penyelesaian kasus-kasus serupa. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, regulator, dan sektor keuangan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi konsumen dalam industri perjalanan ibadah.

c. Perlindungan Hukum bagi Calon Jemaah Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi kegagalan massal pemberangkatan Haji dan Umrah, negara seharusnya dapat menggunakan wewenang diskresinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya Pasal 86. Pasal ini memberikan beberapa ketentuan penting:

- 1) Pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa selain PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), pemerintah juga dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

- 2) Pasal 86 ayat 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
- 3) Pasal 86 ayat 5 menetapkan bahwa kondisi luar biasa atau darurat tersebut harus ditetapkan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 86 dalam undang-undang tersebut dinyatakan “cukup jelas”, yang berarti tidak ada interpretasi alternatif terhadap pasal ini. Namun, terdapat kendala dalam implementasi pasal ini. Belum adanya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 86 ayat 5 menciptakan situasi yang dikenal sebagai *Lex Imperfecta*. Ini merujuk pada kondisi di mana sebuah undang-undang masih memerlukan peraturan pelaksana (peraturan organik) untuk dapat diimplementasikan sepenuhnya, namun peraturan tersebut belum diterbitkan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang perlu segera diatasi untuk memungkinkan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus kegagalan massal dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Terdapat inkonsistensi dalam pendekatan pemerintah terhadap perlindungan konsumen di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari perbandingan antara penanganan kasus kegagalan keberangkatan haji/umrah dengan perlindungan nasabah perbankan:

- 1) Pemerintah menolak memberikan kompensasi kepada jamaah haji/umrah yang gagal berangkat selama pandemi.
- 2) Namun, dalam kasus perbankan, melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah menjamin pengembalian dana nasabah jika bank mengalami kebangkrutan.

Argumentasi untuk tanggung jawab pemerintah:

- 1) Ketika pemerintah memberikan izin operasi kepada sebuah perusahaan, seharusnya ada kewajiban untuk mengawasi dan mengontrol perusahaan tersebut;
- 2) Dalam kasus penyitaan aset oleh negara berdasarkan putusan pengadilan, negara seharusnya juga bertanggung jawab atas kompensasi kepada pihak yang dirugikan;
- 3) Setiap putusan pengadilan di Indonesia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penggunaan irah-irah ini bersifat wajib dan mencerminkan dimensi ilahiah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Implikasi dari argumen ini adalah bahwa pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi kepentingan jamaah haji/umrah, terutama dalam kasus kegagalan keberangkatan akibat pandemi. Perlindungan ini seharusnya setara dengan perlindungan yang diberikan kepada nasabah perbankan, mengingat kedua sektor ini sama-sama melibatkan kepercayaan publik dan legalitas yang diberikan oleh pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) memiliki peran fundamental dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk menjalankan ibadah. Ketika hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tidak terealisasi dalam praktik, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh negara. Alasannya:

- 1) Konstitusi merupakan bentuk kontrak sosial antara rakyat dan negara.
- 2) Berdasarkan kontrak ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan konkret atas hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pelaksanaan ibadah keagamaan.
- 3) Sebagai timbal balik, warga negara berkewajiban untuk mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Implikasi dari prinsip ini meliputi:

- 1) Negara harus aktif dalam mewujudkan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, termasuk hak beribadah.
- 2) Kegagalan dalam merealisasikan hak-hak tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.
- 3) Perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban: negara wajib melindungi hak warga, sementara warga wajib mematuhi hukum.
- 4) Perlindungan hak beribadah harus diwujudkan secara konkret, tidak hanya sebatas jaminan tertulis dalam konstitusi.

Dengan demikian, paragraf ini menekankan pentingnya implementasi nyata dari jaminan konstitusional, khususnya dalam konteks kebebasan beribadah, dan menyoroti tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak-hak tersebut sebagai bagian dari kontrak sosial dengan rakyatnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020. Adapun pedoman pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi yang diatur dalam keputusan Menteri Agama tersebut antara lain: harus memenuhi persyaratan umum yang berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah; penerapan protokol kesehatan yang di mana calon jemaah wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan); karantina; penyediaan transportasi bagi calon jemaah dari pemberangkatan sampai pemulangan; pembatasan kuota calon jemaah.
- b. Perlindungan hukum calon jemaah haji dan umrah pada konteks penanganan kegagalan *massif* pemberangkatan Haji dan Umrah seharusnya negara dapat menggunakan diskresinya menggunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil negara.

2. Saran

- a. Hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat Peraturan Perundang-undangan harus ada konsistensi Peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang terbawah, agar tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak keagamaan warga negara dapat terealisasi secara maksimal, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada dapat bermanfaat (utilitas) bagi sebesar-besarnya rakyat atau warga negara.
- b. Harus ada koherensi pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keagamaan warga negara (dalam hal ini ibadah Haji dan Umrah) oleh lembaga negara yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan seperti Kementerian Agama. Selain itu diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji.

Kepastian kuota tersebut harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, mengingat masapenyelenggaraanibadahhajisemakindekat. Kemudianyangtidakkalahpentingnya Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah Haji dan Umrah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”*, Banjarmasin, FH UNLAM Press.
- Chambert-Loir, Henri, 2013, *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dinata, Chandra, 2016, *Dialektika Masyarakat dan Negara Tinjauan Fenomenologis Simpul Gerakan Civil Society dalam Mewujudkan Masyarakat “Cita”, dalam Menggugat Negara Dialektika Ekonomi Politik, Hukum dan Civil Society*, Malang, Intrans Publishing.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, KONPress, Citra Media, Yogyakarta.
- Firman Muhammad Arif, “Penyelenggaraan Umrah Berbasis Mashlahat”, *al-Amwal*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Fuady, Munir, 2020, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Kencana.
- HS, Salim, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2015, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Cet. 2, Program Pasca Sarjana Brawijaya, Malang.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana.
- Mukarromah, Fina Fadhotul, 2020, *Update Covid-19 di Dunia 19 September: Rekor Kasus Harian di Perancis, 13.215 Terinfeksi*, Kompas.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasution, AZ., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- Setiawan, R., 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siti Hasnah Hassan, Siti Rohaida Mohamed Zainal and Osman Mohamed et. al., *Determinants of Destination Knowledge Acquisition in Religious Tourism: Perspective of Umrah Travelers*, *International Journal of Marketing Studies*, Vol. 7 No. 3, 2015.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, LN 2019 Nomor 75, TLN Nomor 6338.

C. Internet

Anonim, “KMA No. 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19”, <https://haji.kemenag.go.id>

Anonim, “*The Wealth of Nations*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

Anonim. “PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah”, <https://peraturan.bpk.go.id>

Hana Alotaibi, *Strategic and Practices and Development of the Hotel Sector for Pilgrims in Mekkah and Madinah*, The International Journal of Business and Management, ISSN 2321-8916, www.theijbm.com

Merry Dame Cristy Pane, “*Virus Corona*”, <https://www.alodokter.com>

Niken Widya Yunita, “*Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*”, <https://m.detik.com>

NN, <https://www.cnnindonesia.com>

NN, <https://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah.html>

NN, <https://www.republika.co.id>

NN, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

NN, <https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah>

NN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.co.id/arti-kata/hukum.html>

Rahajeng Kusumo Hastuti, “*Ini Pedoman Wajib Bagi Jemaah Umrah Yang Tiba di Tanah Air*”, <https://www.cnbcindonesia.com>

D. Harian Surat Kabar

Fina Fadhotul Mukarromah, *Update Covid-19 di Dunia 19 September: Rekor Kasus Harian di Perancis, 13.215 Terinfeksi*, Kompas, 19 September 2020.

Ikhwanul Kiram, *Umrah, Azimat Ibu dan Visi Saudi 2030*, Resonansi, Republika, 12 November 2018.